



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 01A /2021

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan mengurangi terpusatnya beban kerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, khususnya menyangkut pengelolaan belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya;
 - b. menandatangani surat-surat bukti pembayaran/pengeluaran atas pelaksanaan anggaran;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
 - f. bertanggungjawab atas seluruh anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya baik secara operasional maupun administrasi;
 - g. memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan belanja kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - h. mengadakan pemeriksaan kas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan belanja yang dikuasakan kepadanya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; dan
 - j. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan belanja yang dikuasakan kepadanya kepada pengguna anggaran dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyelesaikan Surat-surat tagihan/bukti pembayaran dan membayarkan keuangannya kepada Pihak yang berhak;
 - b. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Barang dan Jasa kepada KPA melalui PPK-SKPD yang bersangkutan menurut kebutuhan pembiayaan yang diperlukan;
 - c. menyelenggarakan Penatausahaan Pengeluaran dari Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikuasakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. secara administratif dan fungsional mempertanggungjawabkan penggunaan uang dengan membuat dan menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD dan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- e. bertanggungjawab atas seluruh keuangan Daerah yang diurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlah kas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kekeliruan; dan
- f. memungut Pajak/Pungutan Sah lainnya yang merupakan penerimaan Negara/Daerah, apabila dalam melakukan pembayaran keuangan kepada pihak yang berhak diketahui bahwa pihak yang berhak tersebut dibebankan/diwajibkannya untuk itu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Januari 2021

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-




DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	4.01.02.2.01.01	Pemataan Administrasi Pemerintahan (Adpem) (Bagian Tapem)	H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si NIP. 19700809 199003 1 003 Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	IKA NITAVANI, SE NIP. 19811229 200701 2 005 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Adwil) (Bagian Tapem)			
			Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Orda KS) (Bagian Tapem)			
			Facilitasi Kerjasama Dalam Negeri (Orda KS) (Bagian Tapem)			
			Facilitasi Pengelolaan (Bina Mental Spiritual) (Bagian Kesra)			
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait (Kesejahteraan Sosial) (Bagian Kesra)			
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait (Kesejahteraan Masyarakat) (Bagian Kesra)			
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bidang Perencanaan dan Pembangunan)	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD (Perkonomian) (Bagian Ekobang)	H. YUHANI, S.Ag, S.Pd,SD, M.Si NIP. 19621214 198207 1 003 Asisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	HARTINI, A.Md, Ak NIP. 19810203 200312 2 004 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	
			Pengendalian dan Distribusi Perkonomian (Perkonomian) (Bagian Ekobang)			
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Perkonomian) (Bagian Ekobang)			
			Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Adpem) (Bagian Ekobang)			
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Adpem) (Bagian Ekobang)			
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Adpem) (Bagian Ekobang)			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (SDA) (Bagian Ekobang)			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (SDA) (Bagian Ekobang)			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (SDA) (Bagian Ekobang)			
			Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (Bagian PBJ)			

1	2	3	4	5	6	7
		4.01.03.2.03.02 4.01.03.2.03.03	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (Bagian PBU) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (Bagian PBU)			
3	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bidang Administrasi Umum)	4.01.01.2.06.08 4.01.01.2.11.01 4.01.01.2.11.04 4.01.01.2.12.01 4.01.01.2.12.02	<p>Facilitasi Kunjungan Tamu (Rumah Tangga) (bagian Umum)</p> <p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Rumah Tangga) (Bagian Umum)</p> <p>Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Rumah Tangga) (Bagian Umum)</p> <p>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Rumah Tangga) (Bagian Umum)</p> <p>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Rumah Tangga) (Bagian Umum)</p>	<p>a. Drs. H. RAHMADI, M.Si NIP. 19620707 199303 1 006 Asisten Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong</p>	<p>a. ANTONIUS WIDIYANTO, A.Md. NIP. 19850624 201001 1 021 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong</p>	
		4.01.01.2.03.02 4.01.01.2.05.02 4.01.01.2.06.01 4.01.01.2.06.02 4.01.01.2.06.05 4.01.01.2.06.09 4.01.01.2.08.02 4.01.01.2.08.04 4.01.01.2.09.02 4.01.01.2.09.06 4.01.01.2.09.09 4.01.01.2.12.03	<p>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya (Perlengkapan) (Bagian Umum)</p> <p>Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Perlengkapan) (Bagian Umum)</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Perlengkapan) (Bagian Umum)</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Perlengkapan) (Bagian Umum)</p> <p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perlengkapan) (Bagian Umum)</p> <p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Perlengkapan) (Bagian Umum)</p> <p>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Perlengkapan) (Bagian Umum)</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Perlengkapan) (Bagian Umum)</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Perlengkapan) (Bagian Umum)</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Perlengkapan) (Bagian Umum)</p> <p>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Perlengkapan) (Bagian umum)</p>	<p>b. Drs. H. TAZERIVANOR, MA NIP. 19671104 198903 1 011 Kepala Bag. Umum dan Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong</p>	<p>b. NOR FARIDAH, A.Md.Ak NIP. 19800316 200604 2 020 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong</p>	

1	2	3	4	5	6	7
		4.01.01.2.14.01 4.01.01.2.14.02 4.01.01.2.14.03	Facilitasi Keprotokolalan (Protokol) (Bagian Prokopim) Facilitasi Komunikasi Pimpinan (Kopim) (Bagian Prokopim) Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Dokpin) (Bagian Prokopim)	c. GUSTI JUDID IHSAN PERMANA, S.STP, M.I.P NIP. 19870815 200602 1 001 Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tabalong	c. HJRAWATI A.Md,AK NIP. 19810203 200312 2 004 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	


 BUPATI TABALONG,
 ANANG SYAKHFIANI

Handwritten mark